



PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA
Jln. Raya Mangunjaya KM 4 - Pangandaran,
Jawa Barat - Indonesia 46371
Telp. (0265) 2664554 / WA. 081223338759

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA
NOMOR : 003/SK/SSI/X/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA

DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan berkelanjutan, supaya Koperasi dan UMKM dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, maka perlu dilakukan pembinaan, pendampingan, pengembangan usaha melalui kegiatan inkubasi.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian perlu adanya Lembaga Inkubator yang memfasilitasi.

c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan pembentukan Lembaga Inkubator dalam Keputusan Direktur PT. Studio Spotlight Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindung, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

PT. Studio Spotlight Indonesia

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0068487.AH.01.02.TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Studio Spotlight Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA

KESATU : Menetapkan Studio Spotlight Indonesia sebagai Lembaga Inkubator Bisnis PT. Studio Spotlight Indonesia.

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk :

- a. Penyelenggara Inkubasi
- b. Mendorong peningkatan kewirausahaan.
- c. Mengubah koperasi menjadi entitas yang lebih modern, kompetitif, dan profesional melalui pelatihan dan pendampingan.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, termasuk memperkuat model bisnisnya.
- e. Membantu koperasi agar siap secara finansial untuk mendapatkan pembiayaan dana bergulir dari LPDB.
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- g. Meningkatkan Produktivitas IKM/UMKM dalam Industri Pangan, dari mulai Cara Produksi, Penyediaan Bahan Baku, Perizinan dan Pemasaran.

KETIGA : Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia memberikan Layanan Inkubasi terhadap Koperasi dan

PT. Studio Spotlight Indonesia

Pelaku Usaha IKM/UMKM.

- KEEMPAT** : Layanan Inkubasi sebagaimana diktum **KETIGA** dilaksanakan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Peraturan yang berlaku tentang Tata Kelola Lembaga Inkubator sebagai Penyelenggara Kegiatan Inkubasi.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 26 Oktober 2024

Direktur,

AAN SUHENDAR

Tembusan :

1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangandaran
2. Pengurus/Pengelola Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia
3. Arsip

PT. Studio Spotlight Indonesia



PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA
Jln. Raya Mangunjaya KM 4 - Pangandaran,
Jawa Barat - Indonesia 46371
Telp. (0265) 2664554 / WA. 081223338759

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA
NOMOR : 004/SK/SSI/X/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR
STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA

DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat dan berkelanjutan, supaya Koperasi dan UMKM dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, maka perlu dilakukan pembinaan, pendampingan, pengembangan usaha melalui kegiatan inkubasi.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha untuk meningkatkan perekonomian perlu adanya Pengelola Lembaga Inkubator untuk Mempasilitasi Tenant Koperasi dan UMKM.
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan Pengangkatan Pengelola Lembaga Inkubator dalam Keputusan Direktur PT. Studio Spotlight Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindung, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

PT. Studio Spotlight Indonesia

- Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0068487.AH.01.02.TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Studio Spotlight Indonesia;
 8. Keputusan Direktur PT. Studio Spotlight Indonesia Nomor 003/SK/SSI/X/2024 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA

KESATU : Pengelola Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia, terdiri dari :

- a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Manager
 - c. Koordinator Pelaksana
- Koordinator pelaksana sebagaimana pada huruf (c) dimaksud sebagai berikut :
- a. Koordinator Bidang Pelatihan
 - b. Koordinator Bidang Pendampingan
 - c. Koordinator Bidang Program
 - d. Koordinator Bidang Pendanaan
 - e. Koordinator Bidang Kerjasama
 - f. Koordinator Bidang Pemasaran
 - g. Koordinator Bidang Digitalisasi

KEDUA : Menetapkan Nama- nama Pengelola sebagaimana diktum KESATU untuk menjadi Pengelola Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia tercantum dalam Lampiran

PT. Studio Spotlight Indonesia

Keputusan ini.

- KETIGA** : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki Tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
- a. Ketua memiliki Tugas Memimpin, Mengelola dan mengambil Keputusan Strategis terhadap Pelaksanaan Pra Inkubasi, Inkubasi dan Paska Inkubasi Tenant Koperasi dan IKM/UMKM untuk Mewujudkan Wirausaha baru yang berkelanjutan, sesuai Program Pemerintah dan bertanggungjawab kepada PT. Studio Spotlight Indonesia.
 - b. Manager memiliki Tugas mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan Kegiatan Program Inkubasi Tenant, dengan melakukan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan serta Monitoring urusan Administrasi Umum dan Manajemen SDM, dan Keuangan, bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia.
 - c. Koordinator Bidang Pelatihan memiliki Tugas memberikan Materi Pelatihan Kegiatan Inkubasi Tenant dan Sosialisasi Program Kegiatan, bertanggungjawab kepada Manager.
 - d. Koordinator Pendampingan Tenant memiliki Tugas memberikan Pendampingan, Pembinaan kepada Mitra Tenant Binaan yang sedang menjalani Inkubasi dan Paska inkubasi, bertanggungjawab kepada Manager.
 - e. Koordinator bidang Program memiliki tugas melaksanakan Rumusan rencana Program dan Kegiatan, Menyusun silabus Inkubasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan, bertanggungjawab kepada Manager.
 - f. Koordinator bidang Pendanaan memiliki Tugas mengkoordinir Fasilitas Pendanaan dengan Intansi atau Lembaga Terkait pelaksanaan Inkubasi dan Usaha Tenant Paska Inkubasi, bertanggungjawab kepada Manager.
 - g. Koordinator bidang kerjasama memiliki tugas melaksanakan hubungan Kerjasama dengan Intansi dan Mitra, bertanggungjawab kepada Manager.
 - h. Koordinator Bidang Pemasaran memiliki Tugas

PT. Studio Spotlight Indonesia

Pembinaan, Pendampingan, Legalisasi dan Promosi Produk yang dihasilkan Tenant Mitra binaan, bertanggungjawab kepada Manager.

- i. Koordinator Bidang Digitalisasi memiliki Tugas Mengkoordinasikan Pelaksanaan Digitalisasi dalam mempersiapkan Konten produk yang akan di Publikasikan dan di Promosikan, bertanggungjawab kepada Manager.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak Ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 26 Oktober 2024


AAN SUHENDAR

Tembusan :

1. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangandaran
2. Pengelola Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia
3. Koordinator Pelaksana Lembaga Inkubator Studio Spotlight Indonesia
4. Arsip

PT. Studio Spotlight Indonesia

**PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA**

Jln. Raya Mangunjaya KM 4 - Pangandaran,

Jawa Barat - Indonesia 46371

Telp. (0265) 2664554 / WA. 081223338759

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**DIREKTUR PT. STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA****NOMOR : 004/SK/SSI/X/2024****TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR
STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA****SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR STUDIO SPOTLIGHT INDONESIA**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pangandaran	Pembina
2	Aan Suhendar	Ketua
3	Mia Resty Rahayu	Manager
4	Tohirin	Koordinator Bidang Pelatihan
5	Tandin	Koordinator Bidang Pendampingan Koperasi
6	Adi Maulana Miraz	Koordinator Bid. Pendampingan UMKM
7	Ai Khoerunnisa Oktaviani	Koordinator Bidang Program
8	Euis Nurmalasari	Koordinator Bidang Pendanaan
9	Nur'aeni Fitriani	Koordinator Bidang Kerjasama
10	H. Lukmanul Hakim	Koordinator Bidang Pemasaran
11	Ade Setiawan	Koordinator Bidang Digitalisasi

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 26 Oktober 2024

**AAN SUHENDAR**

PT. Studio Spotlight Indonesia